



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 06 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGTANJUNG, KARANGJAYA,
SUKARESİK, MANGUNREJA, PADAKEMBANG, BOJONGASIH
DAN CULAMEGA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pembantu Gunungtanjung, Karangjaya, Sukaresik, Mangunreja, Padakembang, Bojongasih dan Culamega serta untuk lebih memantapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu untuk segera meningkatkan status Kecamatan Pembantu dimaksud menjadi Kecamatan definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGTANJUNG, KARANGJAYA, SUKARESIK, MANGUNREJA, PADAKEMBANG, BOJONGASIH DAN CULAMEGA DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Kecamatan adalah daerah Kerja Camat di Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Kecamatan Pembantu adalah Kecamatan Pembantu yang statusnya ditingkatkan menjadi Kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- h. Desa adalah desa-desa yang ada di wilayah masing-masing Kecamatan pembantu.

**BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat;
- (2) Kecamatan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial-budaya dan sosial-ekonomi masyarakat setempat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan potensi-potensi lainnya.

**BAB III
PEMBENTUKAN**

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pembantu Gunungtanjung di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk menjadi Kecamatan Gunungtanjung, meliputi :
 - a. Desa Cinunjang;
 - b. Desa Gunungtanjung;
 - c. Desa Jatijaya;
 - d. Desa Tanjungsari;
 - e. Desa Giriwangi;
 - f. Desa Pasirmuncang; ditambah 1 (satu) Desa, yaitu Desa Malatisuka yang semula berada di Kecamatan Salopa selanjutnya menjadi bagian dari Kecamatan Gunungtanjung.

- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Gunungtanjung berkedudukan di Desa Cinunjang;
- (3) Batas Kecamatan Gunungtanjung adalah :
 - a. Sebelah Utara Sungai Cikembang/Kecamatan Manonjaya;
 - b. Sebelah Timur Kecamatan Cineam;
 - c. Sebelah Selatan Kecamatan Salopa;
 - d. Sebelah Barat Sungai Cikembang/Kecamatan Tamansari dan Jatiwaras.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Pembantu Karangjaya di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk menjadi Kecamatan Karangjaya, meliputi :
 - a. Desa Sirnajaya;
 - b. Desa Karangjaya;
 - c. Desa Karanglayung;
 - d. Desa Cintalahab.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Karangjaya berkedudukan di Desa Karangjaya;
- (3) Batas Kecamatan Karangjaya adalah :
 - a. Sebelah Utara Kecamatan Cineam dan Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
 - b. Sebelah Timur Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
 - c. Sebelah Selatan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis;
 - d. Sebelah Barat Kecamatan Cineam.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pembantu Sukaresik di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk menjadi Kecamatan Sukaresik, meliputi :
 - a. Desa Cipondok;
 - b. Desa Sukamenak;
 - c. Desa Sukaratu;
 - d. Desa Banjarsari;
 - e. Desa Tanjungsari;
 - f. Desa Sukapancar;
 - g. Desa Sukaresik;
 - h. Desa Margamulya;
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sukaresik berkedudukan di Desa Sukaratu;
- (3) Batas Kecamatan Sukaresik adalah :
 - a. Sebelah Utara Kecamatan Pagerageung;
 - b. Sebelah Timur Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 - c. Sebelah Selatan Kecamatan Jamanis dan Rajapolah;
 - d. Sebelah Barat Kecamatan Pagerageung, Ciawi dan Jamanis.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Pembantu Mangunreja di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk menjadi Kecamatan Mangunreja, meliputi :
 - a. Desa Sukasukur;
 - b. Desa Salebu;
 - c. Desa Mangunreja;
 - d. Desa Margajaya;
 - e. Desa Pasirsalam;
 - f. Desa Sukaluyu;
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mangunreja berkedudukan di Desa Mangunreja;
- (3) Batas Kecamatan Mangunreja adalah :
 - a. Sebelah Utara Kecamatan Singaparna;
 - b. Sebelah Timur Kecamatan Tanjungjaya;
 - c. Sebelah Selatan Kecamatan Puspahiang;
 - d. Sebelah Barat Kecamatan Cigalontangn dan Salawu.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Pembantu Padakembang di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk menjadi Kecamatan Padakembang, meliputi :
 - a. Desa Cilampunghilir;
 - b. Desa Rancapaku;
 - c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Cisaruni;
 - e. Desa Padakembang;
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Padakembang berkedudukan di Desa Padakembang;
- (3) Batas Kecamatan Padakembang adalah :
 - a. Sebelah Utara Kecamatan Sukaratu;
 - b. Sebelah Timur Kecamatan Sukaratu;
 - c. Sebelah Selatan Kecamatan Singaparna;
 - d. Sebelah Barat Kecamatan Leuwisari.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Pembantu Bojongasih di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk menjadi Kecamatan Bojongasih, meliputi :
 - a. Desa Mertajaya;
 - b. Desa Cikadongdong;
 - c. Desa Bojongasih;
 - d. Desa Sindangsari;
 - e. Desa Girijaya;
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bojongasih berkedudukan di Desa Bojongasih;
- (3) Batas Kecamatan Bojongasih adalah :
 - a. Sebelah Utara Kecamatan Parungponteng;
 - b. Sebelah Timur Kecamatan Cibalong;
 - c. Sebelah Selatan Kecamatan Karangnunggal dan Bantarkalong;
 - d. Sebelah Barat Kecamatan Bantarkalong.

Pasal 9

- (1) Kecamatan Pembantu Cilamega di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk menjadi Kecamatan Culamega, meliputi :
 - a. Desa Cikuya;
 - b. Desa Cintabodas;
 - c. Desa Cipicung;
 - d. Desa Bojongasri;
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Culamega berkedudukan di Desa Cintabodas;
- (3) Batas Kecamatan Culamega adalah :
 - a. Sebelah Utara Kecamatan Bojongsambir;
 - b. Sebelah Timur Kecamatan Bantarkalong;
 - c. Sebelah Selatan Kecamatan Cipatujah;
 - d. Sebelah Barat Kecamatan Bojongsambir.

Pasal 10

Peta batas Wilayah Kecamatan tersebut dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala sesuatu yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan tersebut dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Segala Badan dan atau Lembaga serta ketentuan yang ada, yang berkaitan dengan kegiatan Kecamatan Pembantu sebelum diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini selama masih diperlukan dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Agustus 2001

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
NIP. 010 072 069

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 NOMOR 06 SERI D**